



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**
 - a. PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**
 - c. EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**
 - e. PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**
- 3. STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN**
- 4. FORMULIR STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SENAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M
Lampiran : 27 Shafar 1442 H
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**
Tentang Dokumen Mutu

Kepada Yth.
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Senat,
Dr. Eny Winaryati, M.Pd
NIK 28.6.1026.037



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M

Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd






Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	012/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	



MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FMIPA UNIMUS


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	012/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual penetapan standar penilaian penelitian ini berlaku ketika sebuah standar penilaian penelitian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. • Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian penelitian yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. • Manual penetapan standar ini berlaku untuk penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan penelitian,, tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi berdasarkan pedoman akademik UNIMUS
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. • Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian • Menetapkan standar penilaian penelitian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan Visi dan Misi UNIMUS sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang penilaian penelitian. • Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan penilaian penelitian • Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar Penilaian penelitian • Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Penilaian penelitian • Merumuskan Standar Penilaian penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan. • Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran


	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Penilaian penelitian dalam bentuk dokumen tertulis • Mensosialisasikan isi Standar Penilaian penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	012/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup manual pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar penilaian penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuandan capaian kegiatan. • Penggunaan manual pelaksanaan standar ini dilakukan pada saat standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan penilaian penelitian oleh semua unit kerja bidang penelitian. • Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian ini digunakan sebagai pedoman penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. • Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian • Melaksanakan standar proses penelitian adalah bagaimana pernyataan standar proses penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan dipenuhi pencapaiannya. • Prosedur/SoP proses penelitian adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis,logis, dan koheren.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard penilaian penelitian • Mensosialisasikan isi Standar Penilaian penelitian kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten • Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar penilaian penelitian • Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar penilaian penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.

Referensi

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS
- Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025
- Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS
- Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
- Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	012/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar penilaian penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

Ruang Lingkup

- Luas lingkup manual evaluasi standar penilaian penelitian ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi, pelaksanaan standar penilaian penelitian dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan
- Penggunaan manual evaluasi standar penilaian penelitian ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar penilaian penelitian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

Definisi

- Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar penilaian penelitian.
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan standar penilaian penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar penilaian penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.
- Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data sehingga berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan


Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Merumuskan instrumen evaluasi Standar Penilaian penelitian berdasarkan kajian yang telah dilakukan
- Menyusun instrumen evaluasi Standar Penilaian penelitian dalam bentuk dokumen tertulis
- Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar penilaian penelitian
- Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Penilaian penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
- Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Penilaian penelitian yang telah dilaksanakan

	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian penelitian memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Penilaian penelitian • Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Penilaian penelitian • Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis • Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. • Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	012/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi

Ruang Lingkup

- Analisis penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan penilaian penelitian dengan standar yang telah ditetapkan
- Tindakan korektif yang akan dilakukan agar penilaian penelitian berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.

Definisi

- Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar penilaian penelitian.
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti Penelitian
- Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan


Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian yang gagal dicapai.
- Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar penilaian penelitian.
- Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.

	<ul style="list-style-type: none"> • Laporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	012/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar penilaian penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar
Ruang Lingkup	
	Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya. 4. Manual ini berlaku untuk standar penilaian penelitian
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. • Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya sesuai perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas • Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari hasil capaian penilaian penelitian dari data evaluasi dan pengendalian penilaian penelitian. • Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural terkait dan dosen • Evaluasi isi standard penilaian penelitian • Lakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard penilaian penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standard kelulusan sebelumnya • Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard penilaian penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian penelitian yang baru.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	012/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	



STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	012/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	
		Halaman	

Visi	
	Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034
Misi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia. 2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah. 3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA. 4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul 5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.
Rasional Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memenuhi standart nasional permendikti no 44 tahun 2015 2. Untuk menciptakan penelitian yang sesuai dengan visi, misi dan rencana induk penelitian UNIMUS yang berkualitas. 3. Untuk menciptakan standart penilaian penelitian yang akuntabel dan transparansi
Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya. 2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan). 3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator
Definisi Istilah	
	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. b. Peraturan Menteri Ristekdikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik Unimus. d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses

	<p>penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Penilaian Proposal 2) Standar Penilaian Kemajuan 3) Standar Penilaian Laporan
Pernyataan Isi Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya. b. LPPM Unimus harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang. c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian; 2) Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan 4) Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point 3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. e. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point 3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian. 2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 atau jurnal Internasional. 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau 4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. f. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian. g. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.
Strategi Pemenuhan Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian. 2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/ seminar/ diseminasi. 3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian. 4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian. 5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.

Indikator Pemenuhan Standar	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100% tersedia
Proposal penelitian direview/ diseminarkan	100%
Hasil penelitian direview/ diseminarkan	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	100%
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 dan Jurnal Internasional	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%
Dokumen Terkait	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Borang penilaian proposal 2. Borang penilaian pembahasan proposal 3. Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan 4. Borang Penilaian Proposal Lanjutan 5. Borang penilaian seminar hasil 6. Borang penilaian poster penelitian 	
Referensi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 4. Statuta UNIMUS 5. Renstra UNIMUS 2019 6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020 7. Pedoman Akademik UNIMUS 8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS 9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS 11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang 12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus 	

1) Form money penelitian

**FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN
PENELITIAN PERGURUAN TINGGI**

Nama Ketua Peneliti :

Judul Penelitian :

Perguruan Tinggi :

Nama Institusi Mitra :

Nama Ketua Tim Mitra :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke dari rencana Tahun

Anggaran yang Disetujui Dikti : Rp.....

Anggaran dari Mitra : Rp..... / in kind :

A. INSTRUMEN : INSTITUSI MITRA

Profil	
1. Nama Institusi Mitra	
2. Alamat Institusi Mitra	
3. Bentuk Badan Hukum (khusus untuk mitra industri : PT/CV/lainnya)	
4. Bidang usaha yang utama (khusus untuk mitra industri)	
5. Kategori mitra industri (industri besar/ menengah/ kecil)	

Pelaksanaan Program	
1. Nama penanggung jawab industri mitra yang terlibat dalam program penelitian	
2. Jabatan/posisi di institusi mitra	
3. Bentuk kerja sama antara institusi mitra dengan tim peneliti perguruan tinggi	MOU / Kemitraan / Bentuk Lain
4. Frame work kerjasama kedepan (beli putus, lisensi teknologi, transfer teknologi)	Beli Putus / Lisensi Teknologi / Bentuk Lain
5. Kontribusi pendanaan (in cash atau in kind) dalam pelaksanaan penelitian	
6. Persentase pencapaian kegiatan penelitian pada tahun ini	
7. Kendala dalam pelaksanaan penelitian	
8. Manfaat program penelitian ini bagi pengembangan institusi mitra	
9. Komentar tim institusi mitra terhadap kinerja tim peneliti perguruan tinggi	

B. INSTRUMEN : TIM PENELITI PERGURUAN TINGGI

Profil	
1. Nama Perguruan Tinggi	
2. Alamat Perguruan Tinggi	
3. Nama Ketua Tim Peneliti	
4. Unit Kerja – Laboratorium	
5. Anggota Tim Peneliti (apakah sesuai proposal) atau ada perubahan	
6. Komitmen, penugasan dan kerjasama tim dalam pelaksanaan penelitian	

Pelaksanaan Program	
1. Managemen program dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian	
2. Target output dalam pelaksanaan kegiatan penelitian	
3. Persentase penyerapan dana (Dikti, institusi mitra), disertai laporan keuangan	
4. Teknologi / “know how” apa yang telah diberikan kepada institusi mitra	
5. Persentase capaian kegiatan pada tahun ini	
6. Manfaat yang diperoleh dari institusi mitra	
7. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penelitian	
8. Log Book/berita acara pertemuan antara tim institusi mitra dengan tim pelaksana penelitian perguruan tinggi (pertemuan terjadwal).	Ada/Tidak ada

Output Kegiatan Penelitian	
1. Jenis produk/proses teknologi yang telah atau akan dihasilkan.	
2. Kapasitas produk yang telah atau akan dihasilkan (jika ada)	
3. Apakah produk tersebut sudah atau dapat dikomersialkan?	
4. Berapa nilai jual produk, biaya produksi & efisiensi produksi (jika ada)	
5. Bentuk bagi hasil keuntungan antara mitra industri dengan tim peneliti perguruan tinggi (jika ada)	
6. Manfaat Teknologi/ekonomi yang diperoleh	
7. Bisnis plan yang terkait dengan produk	
8. Diseminasi produk/pemasaran : Brosur, Iklan, spesifikasi produk yang dihasilkan (jika sudah ada)	
9. Keterlibatan mahasiswa S1, S2, dan S3	

10. Artikel ilmiah/seminar nasional/internasional/Perolehan HKI (jelaskan kapan dan dimana)	
---	--

INSTRUMEN : INSTITUSI PELAKSANA

Profil	
1. Nama Perguruan Tinggi	
2. Nama Ketua Lembaga	

Pelaksanaan Program	
1. Manajemen monitoring kepada tim peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian	
2. Fasilitas pendukung yang diberikan oleh institusi kepada tim peneliti	
3. Kelengkapan dokumen kerjasama dengan mitra (industri) dan aturan pembagian royalti antara mitra industri, perguruan tinggi dan peneliti (jika ada)	
4. Manfaat yang diperoleh dari institusi mitra (industri) dalam kegiatan penelitian	
5. Potensi keberlanjutan pelaksanaan program	

Keterangan Lain-lain Terkait Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (isi jika dianggap perlu)

**FORMULIR PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

No	KRITERIA	ACUAN (input-proses-output)	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1.	INSTITUSI MITRA (Lihat Instrumen A)	• Komitmen pendanaan (in cash / in kind)	10		
		• Komitmen kerjasama dalam menunjang keberhasilan penelitian dan keberlanjutannya	10		
		• Potensi komersialisasi produk	5		
2.	TIM PELAKSANA (Lihat Instrumen B)	• Realisasi pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai proposal	10		
		• Komitmen kerjasama tim peneliti / penugasan	10		
		• Manajemen program dan keuangan	5		
		• Capaian luaran yang dihasilkan sesuai proposal (publikasi ilmiah, seminar, HKI, dll)	10		
		• Produk teknologi yang dihasilkan	15		
3.	INSTITUSI PELAKSANA/ PERGURUAN TINGGI (Lihat Instrumen C)	• Fasilitas pendukung yang diberikan oleh institusi	5		
		• Koordinasi & monitoring pelaksanaan program penelitian	5		
		• Aspek legal/kelengkapan dokumen kerjasama dengan institusi mitra / industri (MOU)	5		
		• Komitmen institusi dalam menunjang keberlanjutan program penelitian	10		
J u m l a h			100		

Skor : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Nilai : bobot x skor

Semarang,2012

Pemantau,

(.....)

2) Form data luaran penelitian

DATA LUARAN PENELITIAN

1. [Data Publikasi Jurnal](#)
2. [Hak Kekayaan Intelektual](#)
3. [Pemakalah Forum Ilmiah](#)
4. [Buku Ajar/Teks](#)
5. [Luaran Lainnya](#)
6. [Data Penyelenggaraan Forum Ilmiah](#)

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id